

## **PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROGRAM FOSTER CARE OLEH ORANG TUA ASUH DI LKSA MUHAMMADIYAH DARUL ILMI KOTA DEPOK**

**Salsabila Khairunnisa<sup>1\*</sup>,  
Nurliana Cipta Apsari<sup>2</sup>,  
Maulana Irfan**

<sup>1</sup>Program Studi Kesejahteraan  
Sosial FISIP Universitas Padjajaran

<sup>2</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial  
FISIP Universitas Padjajaran

<sup>3</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial  
FISIP Universitas Padjajaran

Article history

Received : 31 Juli 2023

Revised : 08 Nopember  
2023

Accepted : 16 Januari  
2024

\*Corresponding author

Email : <sup>1</sup>Book Antiqua (9)

No. doi: 10.24198/focus.v7i1.48802

### **ABSTRAK**

Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak akan mengakibatkan seorang anak menjadi terlantar dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Lepasnya fungsi keluarga menyebabkan pergeseran pengasuhan anak dari pengasuhan keluarga beralih menjadi pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan salah satunya melalui sistem orang tua asuh (*Fostering*). Salah satu lembaga pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan hak pengasuhan oleh keluarganya adalah LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. LKSA ini memiliki program yang mendukung pengasuhan anak melalui orang tua asuh atau disebut sebagai program *Foster Care*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua asuh dalam program *foster care* di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat dalam program *foster care* seperti anak asuh, orang tua asuh dan pekerja sosial di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak asuh dalam program *foster care* yang diberikan oleh orang tua asuh untuk bertahan hidup dan berkembang, perlindungan dan juga partisipasi anak sudah cukup baik. Dari ketiga aspek hak anak tersebut, didapatkan aspek hak anak untuk perlindungan dan partisipasi belum optimal.

**Kata kunci:** Hak Anak, Foster Care, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

**ABSTRACT**

*Failure to fulfill children's rights can result in them becoming neglected and hinder their optimal growth and development. The displacement of family functions causes a shift from family care to alternative care. Alternative care can be implemented through systems like foster care, among others. One such alternative care institution for children who lose their right to family care is the LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi in Depok City. This LKSA has a program that supports child care through foster parents or what is referred to as the Foster Care program. This research aims to describe the fulfillment of children's rights conducted by foster parents in the Foster Care program at LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi in Depok City. The research method used is descriptive qualitative research. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies. The informants in this study consist of those involved in the Foster Care program such as foster children, foster parents, and social workers at LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi. The results of this study indicate that the fulfillment of foster children's rights in the Foster Care program provided by foster parents, including the rights for survival, development, protection, and participation, is quite satisfactory. However, among these aspects of children's rights, the rights for protection and participation have not been optimally achieved.*

**Key word:** *Children's Rights, Foster Care, Child Social Welfare Institution.*

**PENDAHULUAN**

Anak adalah harapan bagi setiap orang tua dan keluarga. Anak sebagai seorang individu tentunya membutuhkan aspek-aspek yang dapat mendukung perkembangannya. Banyak hal yang perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat luas dalam hal pemenuhan hak-hak anak terutama kebutuhan hak bagi anak (Fadhillah, 2015). Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk bertahan hidup dan berkembang,

hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan anak (Apsari, 2015). Dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya itu sendiri, anak masih memerlukan kehadiran orang dewasa disekitarnya, baik itu orang tua kandung ataupun keluarga disekitarnya. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagian anak antara lain; kedua orang tua telah meninggal (yatim

piatu), salah satu orang tuanya meninggal (yatim / piatu), faktor ekonomi keluarga yang rendah, dan penelantaran anak oleh orang tuanya, atau perilaku orang tua yang tidak memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Tidak terpenuhinya hak anak menjadi salah satu isu permasalahan kesejahteraan yang terjadi pada anak. Anak-anak yang menyanggah masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Menurut Fitri (2015) menjelaskan Kesejahteraan anak akan mudah tercapai apabila seorang anak telah terpenuhi semua kebutuhan dan hak dasar. Kesejahteraan anak itu sendiri merupakan kondisi dasar yang diperlukan oleh anak-anak untuk dapat berkembang secara sehat. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Clifton & Hodgson (1997) bahwa gambaran sebuah kesejahteraan anak merupakan kondisi dimana anak-anak dapat berkembang dengan baik yang didalamnya termasuk keadaan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara sehat, pendapatan yang cukup, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang mendukung (Apsari, 2015).

Anak terlantar merupakan suatu sebab yang mengakibatkan anak tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Suyanto, 2016). Hal ini sejalan dengan Dubowitz (1993) penelantaran terjadi ketika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, terdapat beberapa jenis yakni: pengabaian fisik, emosional, pendidikan, kesehatan dan pengabaian pengasuhan orang tua. Kerentanan keluarga juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terlepasnya fungsi-fungsi orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak, dimana orang tua memiliki keterbatasan dan tidak mampu untuk memberikan pengasuhan yang baik sehingga kebutuhan hak dan anak tidak terpenuhi dengan baik. Lepasnya fungsi keluarga, menyebabkan pergeseran pengasuhan anak dari pengasuhan

keluarga beralih menjadi pengasuhan alternatif. Maka dari itu, anak-anak membutuhkan pengasuhan alternatif agar dapat tubuh dan berkembang secara optimal sehingga mampu melaksanakan tugas kehidupannya sesuai perkembangan anak (Teja 2014 & Suyanto 2010).

Secara alamiah, anak diasuh dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang memiliki orang tua lengkap sebagai pengasuh utama yang menyediakan berbagai sarana dan dukungan dalam perkembangan anak. Namun, dalam beberapa kasus, anak dapat mengalami kondisi di mana mereka ditinggalkan oleh orang tua mereka, yang dapat menyebabkan mereka ditempatkan di panti asuhan. Di Indonesia sendiri, sekitar 94% dari 500.000 anak masih memiliki minimal satu orang tua, namun mereka tetap tinggal di panti asuhan. Hal ini terjadi karena adanya praktik institusionalisasi anak, di mana anak-anak ditempatkan dalam pengasuhan institusional seperti panti asuhan, di mana mereka tinggal dalam satu fasilitas yang dikelola oleh lembaga atau yayasan tertentu (Alridho & Widiastuti, 2021).

Panti asuhan dapat berperan sebagai solusi atas hilangnya hak anak berupa pengasuhan. Namun fakta lain menunjukkan bahwa dalam penelitian (Muhammad & dkk, 2022) menyatakan pola asuh yang diterapkan di panti asuhan kurang ideal dikarenakan hanya terdapat satu orang pengasuh yang harus mengasuh sekitar 20 sampai 40 anak. Sejalan dengan hal ini, ketidakseimbangan antara jumlah anak di panti dengan jumlah pengasuh menyebabkan kualitas dan kuantitas baik dari kasih sayang maupun perhatian terhadap anak asuh menjadi tidak maksimal. Dalam konteks pengasuh yang kurang baik, ada kemungkinan anak akan mengalami dampak berbagai gangguan emosi dan psikologi. Selain itu, dampak lain yang paling terlihat adalah pertumbuhan fisik anak yang tidak baik karena kekurangan nutrisi dan adanya

kerentanan penularan penyakit di dalam panti asuhan. (Moyo dalam Alridho & Widiastuti, 2021).

Pengasuhan lembaga yang kurang baik juga dapat menyebabkan dampak negatif yang berkaitan terhadap hak anak. Salah satunya dampak negatif pengasuhan lembaga menurut Suharto (2011), adalah tidak terpenuhinya hak mendapatkan suasana bahagia, cinta dan pemahaman, mengekspos pendapat yang diakibatkan kurangnya perhatian dan perawatan yang diberikan secara individual, karena lembaga cenderung memperlakukan anak secara bersamaan. Hal ini juga dapat menyebabkan anak merasa kehilangan kesempatannya untuk terikat dengan figure orang tua, terutama pada masa perkembangan awal anak.

Menurut Eurochild, dampak yang berkepanjangan akibat pengasuhan lembaga kurang baik memunculkan suatu prinsip yang disebut deinstitutionalisasi anak. Deinstitutionalisasi bertujuan untuk menggantikan sistem institusional dengan menyediakan pengasuhan keluarga alternatif sebagai lingkungan yang lebih baik untuk perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Adanya prinsip deinstitutionalisasi anak, diharapkan anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga kandung akan mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang lebih baik, serta merasakan untuk memiliki sosok keluarga yang peduli dalam mendukung perkembangan mereka secara optimal (Alridho & Widiastuti, 2021). Atas permasalahan tersebut maka lahir berbagai opsi pengasuhan alternatif salah satunya adalah pengasuhan oleh orang tua asuh atau *Foster Care*.

Sejalan dengan hal tersebut Zastrow (2014) memberikan penerangan mengenai *Foster Care* bahwa pada dasarnya diciptakan untuk anak-anak yang memerlukan pengasuhan alternatif dan dapat menyediakan pengasuhan yang berbasis lingkungan keluarga yang bersifat kontinuitas, konsistensi dan stabilitas

untuk kehidupan seorang anak. Dengan kata lain, *Foster Care* adalah bentuk pengasuhan alternatif yang dilakukan oleh orang tua asuh yang dapat bersifat sementara maupun permanen. Jika anak tidak dapat kembali dengan orang tua biologis mereka dengan beberapa alasan tertentu, maka orangtua asuh berhak untuk mengadopsi secara permanen. Lebih lanjut Brocklesby (dalam Setiawan 2022) menyatakan bahwa penempatan anak terlantar dalam *Foster Care* adalah prasyarat yang mendasar untuk memenuhi aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Salah satu lembaga pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan hak pengasuhan oleh keluarganya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi didirikan sejak tahun 2005 di Kota Depok dibawah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok. Dalam perkembangannya, selain melaksanakan pengasuhan anak yang bersifat asrama, tetapi juga melaksanakan sebuah program asuhan anak berbasis keluarga seperti orang tua asuh. Program *foster care* merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak.

Dalam pelaksanaannya program *Foster Care*, nantinya anak asuh akan tinggal dan dirawat oleh orang tua asuh. Orang tua asuh disini tentu memiliki tanggung jawab untuk medidik, mengasuh dan membimbing anak-anak asuhannya agar dapat mencapai tahapan tertentu. Hal ini dikarenakan dalam penelitian Susandi dkk (2021) menyatakan orang tua asuh memiliki peran yang sangat vital karena mereka perlu menggantikan peran dari orang tua kandung dan menjalankan perannya untuk menjaga anak asuhnya agar dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Dalam hal ini juga, orang tua asuh sangat berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hak anak asuhnya.

Penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua asuh, berbeda dengan penelitian lainnya yang hanya menekankan pada pemenuhan hak anak oleh lembaga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pemenuhan hak anak oleh orang tua asuh dalam konteks program *foster care* di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Strauss dan Corbin (2007) memberikan definisi penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif itu sendiri merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang akurat. Dalam hal ini, pada topik penelitian terkait pemenuhan hak anak oleh orang tua asuh dalam program *foster care* di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. Penelitian ini akan meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak asuh yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat 3 informan yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua asuh dalam program *foster care* di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi yaitu Pekerja Sosial Darul Ilmi, Anak asuh dalam program *foster care*, dan juga orang tua asuh dari anak asuh tersebut. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Usman & Akbar, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Isi Hasil dan Pembahasan**

Anak merupakan harapan bagi setiap orang tua dan keluarga yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi bangsa. Dalam mendukung perkembangan mereka, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua maupun masyarakat secara luas agar kebutuhan hak anak terpenuhi. Namun, sayangnya, banyak anak yang harus menghadapi kondisi dimana keluarga mereka tidak utuh. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, serta tidak mampu memenuhi hak-hak mereka dengan sepenuhnya. Anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar disebut sebagai anak terlantar. Adapun beberapa aspek hak-hak anak yang harus terpenuhi menurut Durrant (dalam Apsari 2015) dalam Kovensi Hak Anak, menyebutkan hak anak terbagi menjadi 3 yaitu: hak akan keberlangsungan hidup dan pengembangan potensi anak secara penuh, hak untuk mendapatkan perlindungan; serta hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan anak.

Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak akan mengakibatkan seorang anak menjadi terlantar dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Dalam keadaan dimana orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan hak anak, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada keluarga atau lembaga. Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anaknya disebut sebagai anak asuh.

Lepasnya fungsi keluarga menyebabkan pergeseran pengasuhan anak dari pengasuhan keluarga beralih menjadi pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan salah satunya melalui sistem orang tua asuh (*Fostering*). Salah satu lembaga pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan hak pengasuhan oleh keluarganya adalah LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. LKSA ini memiliki program yang mendukung pengasuhan anak melalui orang tua asuh atau disebut sebagai program *Foster Care*. Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu anak asuh yang merupakan anak terlantar dengan memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua asuh sebelumnya.

Berdasarkan ketiga aspek hak-hak anak yang sebelumnya dijelaskan memiliki keterkaitan untuk melihat pemenuhan hak anak asuh yang harus dipenuhi orang tua asuh dalam program *foster care* di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi. Berikut ini akan dipaparkan keterkaitan antara teori dan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak anak terlantar yang diberikan oleh orang tua asuh sebagai berikut:

1. Hak bertahan hidup dan berkembang. Aspek pertama yang dilihat dari upaya pemenuhan hak bertahan hidup dan berkembang adalah makanan. Jika dilihat dari aspek pemberian makanan kepada anak asuh, telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Apsari (2015), yang menyatakan bahwa hak makanan dapat terpenuhi apabila menu makanan yang diberikan 3 kali sehari dengan menu yang seimbang. Selanjutnya, untuk aspek kedua, yaitu tempat tinggal yang dihuni oleh anak asuh dalam hal ini orang tua asuh telah memberikan tempat tinggal yang layak huni (Apsari 2015). Tempat tinggal layak huni adalah tempat tinggal yang telah memenuhi beberapa syarat fisik, yaitu tempat tersebut harus memberikan rasa aman dan nyaman sebagai tempat berlindung, menjaga privasi

setiap anggota keluarga, dan menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan dan pendidikan bagi anak. Orang tua asuh C telah memenuhi kriteria aspek untuk pemenuhan tempat tinggal yang layak huni, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan ruangan tidur anak asuh C masih digabung dengan saudara lainnya sehingga privasi yang dimiliki anak asuh C tidak sepenuhnya terjamin. Aspek yang ketiga adalah air bersih, air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari yang harus memenuhi standar kualitas air bersih seperti tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna sesuai dengan yang disebutkan oleh Putri (2017). Air yang tersedia di tempat tinggal anak asuh saat ini berasal dari pompa air. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu aspek pendidikan. Berdasarkan kategori usia, anak asuh C yang berusia 15 tahun seharusnya berada di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Akan tetapi, dikarenakan anak asuh C mengalami kesulitan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan materi dan pelajaran SMP, sehingga pihak sekolah memutuskan untuk menempatkannya pada kelas 5 SD. Saat ini, anak asuh C bersekolah di sekolah dasar swasta islami, yaitu SD Islam Plus As-Sa'adatain yang berlokasi di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua asuh telah memenuhi hak pendidikan anak asuh sesuai yang dijelaskan oleh Apsari (2015) bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan formal mulai dari pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya aspek perawatan kesehatan, Ketika anak asuh sedang sakit, orang tua asuh memberikan pertolongan pertama dengan memberikannya obat, namun jika kondisinya tidak membaik, orang tua asuh akan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan lanjut. Biaya perawatan kesehatan dan pengobatan anak asuh ditanggung sendiri oleh orang tua asuh. Selanjutnya, untuk aspek waktu senggang dan rekreasi. Anak asuh C memiliki waktu luang saat sore hari setelah pulang sekolah

sekitar jam 16.00. Waktu senggang ini sering dihabiskan oleh anak asuh adalah bermain dengan teman-teman sebaya di sekitar rumah. Dengan memanfaatkan waktu senggang untuk bermain, berinteraksi dengan teman sebaya dan anggota keluarga, serta terlibat dalam kegiatan rekreasi, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Apsari (2015), anak memiliki hak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, anggota keluarga, serta melakukan kegiatan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Selanjutnya, mengenai aspek kebudayaan, Orang tua asuh memberikan kebebasan kepada anak asuh untuk mengeksplorasi kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Dalam hal ini, anak asuh mendapatkan akses untuk mengikuti kegiatan kebudayaan seperti pencak silat. Keikutsertaannya dalam pencak silat merupakan keputusannya anak asuh itu sendiri, hal ini juga menunjukkan minat dan keinginannya untuk terlibat dalam kegiatan kebudayaan. Aspek selanjutnya adalah pemberian informasi mengenai hak-hak anak asuh. Dalam hal ini, penting bagi anak asuh untuk mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan melalui informasi mengenai hak-hak anak. Anak asuh C mendapatkan informasi tentang hak-haknya berasal dari orang tua asuh dan lembaga terkait. Aspek yang terakhir adalah martabat dan harga diri. Dalam aspek ini, sangat penting bagi anak asuh untuk tidak merasa direndahkan ataupun dituduh. Selama tinggal bersama, orang tua asuh selalu memberikan perlakuan yang adil kepada anak asuh C, menyanyanginya tanpa membedakan antara anak kandung dan anak asuh.

## **2. Hak untuk mendapatkan perlindungan**

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan terdapat tiga aspek yakni perlindungan akan kekerasan & pengabaian, eksploitasi dan kejahatan.

Menurut Apsari (2015) salah satu hak perlindungan anak adalah anak asuh memiliki hak untuk tidak mengalami kekerasan yang bersifat fisik seperti pukulan, cubitan, cacian dan tendangan

serta kekerasan emosional dan seksual lainnya yang dapat menyakiti anak asuh. Selain itu, anak asuh juga tidak boleh ditelantarkan secara sengaja oleh orang tua asuh. Dalam konteks ini, Anak asuh C tidak mendapatkan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan luka secara sengaja dalam lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, ataupun lingkungan sekitarnya. Aspek selanjutnya adalah eksploitasi, yang merujuk pada tindakan yang tidak etis memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan atau keuntungan para orang tua maupun orang lain (Tumengkol, 2016). Terry E Lawson dalam teori eksploitasi anak juga menjelaskan bahwa eksploitasi anak terjadi ketika terdapat sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak anak, termasuk perkembangan fisik dan mentalnya (Simbolon, 2019). selama anak asuh C tinggal bersama orang tua asuh tidak pernah mengalami segala bentuk eksploitasi seperti dipaksa untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keuntungan orang tua asuh. Dengan begitu orang tua asuh telah memastikan hak-hak anak asuh agar terjaga dengan baik dan tidak pernah memanfaatkannya. Selanjutnya, Menurut Apsari (2015) menyatakan bahwa untuk mendukung hak atas perlindungan dari kejahatan ataupun tindakan kasar salah satunya adalah anak tidak terlibat dalam tindak kejahatan dan tidak mengalami tindakan kasar terutama dari orang tua asuh. Dalam konteks ini, selama ini anak asuh C tidak pernah terlibat dalam kasus ataupun tindak kejahatan dari orang tua asuh. Namun, sebelum dirawat oleh keluarga asuh saat ini, anak asuh tersebut pernah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua asuh sebelumnya.

## **3. Hak untuk berpartisipasi**

Aspek pertama dalam hak partisipasi anak adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan pendapat mereka. Menurut Apsari (2015), anak memiliki hak untuk diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam hal ini, anak asuh C telah diberi kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya mengenai hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti misalnya dalam hal pendidikan. Aspek selanjutnya adalah kepemilikan suara atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak asuh. Menurut Apsari (2015), anak memiliki hak untuk diberikan kesempatan untuk bersuara atau ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Dalam hal ini, penting untuk memastikan komunikasi antara orang tua asuh dan anak asuh bersifat dua arah. Selanjutnya, aspek pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses informasi. Menurut Apsari (2015), anak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang ingin mereka tanyakan. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua asuh dalam memberikan akses kepada anak asuh C untuk mendapatkan informasi apapun. Aspek terakhir adalah anak memiliki hak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dalam hal, anak asuh C tidak sepenuhnya dibebaskan untuk bersosialisasi dengan orang lain, seperti misalnya anak asuh sangat dibatasi untuk berinteraksi dengan tetangga yang berada dilingkungannya. Hal ini dikarenakan saat awal anak asuh tinggal di daerah tersebut seringkali anak asuh mendapatkan omongan negatif yang dapat menyakiti perasaan anak asuh.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya mengenai

“Pemenuhan Hak Anak dalam Program *Foster Care* oleh Orang tua Asuh pada LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok”, diperoleh kesimpulan pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Hak untuk bertahan hidup dan berkembang,** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa orang tua asuh sudah mampu untuk memenuhi sembilan aspek hak anak asuh tersebut. Meskipun dalam aspek tempat tinggal yang layak belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan anak asuh C tidur diruangan yang sama dengan saudara lainnya, sehingga anak asuh tidak memiliki ruangan privasi.

**2. Hak untuk mendapatkan perlindungan,** Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam beberapa aspek telah dipenuhi oleh orang tua asuh. Terdapat tiga aspek dalam hak mendapatkan perlindungan yakni perlindungan akan kekerasan & pengabaian, eksploitasi dan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa orang tua telah berusaha memenuhi aspek hak perlindungan anak asuh.

**3. Hak untuk berpartisipasi,** Dalam aspek hak partisipasi anak, orang tua asuh belum sepenuhnya memenuhi hak anak asuh seperti misalnya seringkali anak asuh tidak sepenuhnya dilibatkan dalam keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Anak asuh juga tidak mendapatkan kebebasan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Hal ini dikarenakan orang tua asuh mengaku khawatir apabila terdapat seseorang yang dapat membawa pengaruh buruk sehingga orang tua asuh membatasi ruang lingkup sosial anak asuh.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Anak Terlantar dalam Program *Foster Care*

oleh Orang Tua Asuh di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok, terdapat beberapa rekomendasi yang memungkinkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemenuhan hak anak asuh yang dilakukan oleh orang tua asuh dalam program *foster care*, yaitu :

- a. Dalam hal pemenuhan hak anak untuk partisipasi, orang tua asuh baperlu memahami pentingnya hak partisipasi anak dalam kehidupan mereka. Orang tua asuh perlu melibatkan anak asuh dalam setiap pengambilan keputusan yang sesuai dengan usia dan kematangannya. Selain itu, penting juga untuk memberikan kesempatan anak asuh untuk menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya mereka, dengan tetap memberikan pengawasan.
- b. Untuk mencegah terjadinya pengulangan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak asuh, disarankan agar melibatkan pekerja sosial lembaga dan pihak lembaga lainnya untuk mengadakan pengawasan secara rutin dan menyediakan layanan konseling untuk memberikan edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak.
- c. LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok hanya berperan sebagai berperan besar dalam memfasilitasi antara anak asuh dan orang tua asuh. Oleh karena itu, LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi perlu bekerja sama dengan orang tua dan stakeholder lainnya untuk mengadakan program yang berfokus pada pemenuhan hak anak asuh terutama pada aspek hak anak untuk berpartisipasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alridho, G., & Widiastuti, K. (2021). Model Perancangan Pusat Komunitas Kampung Keparakan sebagai Antitesis Panti Asuhan: Fasilitas Reunifikasi Keluarga. *Jurnal Ilmiah Aristektur dan Lingkungan Binaan*, 19(1), 75-84.
- Apsari, N. (2015). Hak Anak : Perspektif Pekerjaan Sosial. *Unpad Press*.
- Chinwe, & Okoye, U. (2019). Rethinking Institutional care using family-based alternative child care system for orphans and vulnerable children in Nigeri. *Journal of Social Work in Developing Societies*, 1(3), 39-57.
- Connolly, M. (2003). *Kinship Care : A Selected Literartue Review*.
- Connolly, M. (2003). *Kinship Care : A Selected Literartue Review*.
- Delap, E. (2011). *Fostering better care : Improving foster care provision around the world*. East Africa.
- Fadhilillah, D. &. (2015). Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi. *Prosiding KS : Riset & PKM*, 1(1), 1-146.
- Fitria, A., & dkk. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding KS : Riset & PKM*(1).
- Fuaida, L. (2018). Family-Based Care for Children with Disabilities in South Tangerang City. *Atlantis Press*, 154-157.
- Hamilton, L., & Harris, V. (n.d.). Beyond Expectations : From Foster Children to Foster Parents. *International Journal of Education*. *International Journal of Education*, 10(1).
- Huraerah, A. (2012). Kekerasan terhadap Anak. *Nuansa*.

- Khaulani, F. d. (2020, Januari). Fase dan Tugas Perkembangan Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah "Pendidikan Dasar"*, 7(1).
- Khotimah, K., & dkk. (2015). Perbedaan Kemandirian Remaja Berdasarkan Status Pekerjaan Ibu. *Jurnal FamilyEdu*, 1(2).
- Magdalena, A. H., & Abao, A. (2014). Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Pani Asuhan Bunda Pengaharapan (PABP) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS*.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H., & dkk. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung. *Journal Studi Gender dan Anak*, 4(1).
- Mustafiyanti, I. (2017). Pola Pengasuhan Anak Terlantar (Studi Pemenuhan Hak Anak di Panti Sosial Asuhan Balita Sidoarjo). *Journal Unair*, 6(1), 413-427.
- Nancy, W. (2019). *Social Work Practice with Children*. New York: The Guilford Press.
- Ni'mah, S. K. (2016). Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya. *Jurnal Al-qanun*, 19(1).
- Novita, D., & Ruslan, A. &. (2016). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 22-30.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Oktaviasari, D. d. (2021). Gizi Seimbang Untuk Tumbuh Kembang Pada Remaja. *BHAKTA*.
- O'Loughlin, M., & O'Loughlin, S. (2008). *Social Work with Children and Families* (Second ed.). United Kingdom: Learning Matters Ltd.
- Piel, M. H. (2016). An ecological systems approach to understanding social support in foster family resilience.
- Pujianto, M., & Amin, M. (2016). Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum (Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang). *Jurnal Studi Agama-agama*, 2(2).
- Pulthoni, A. S., & Sihombing, U. (2012). Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia. *The Indonesian Legal Resource Center*.
- Putri, A., & dkk. (2017). Pengamen Anak Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga. (N. A. Santoso, Ed.) *Unpad Press*.
- Putro, K. (2017). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 1(1), 25-32.
- Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2016). Isu-isu Kesejahteraan Anak Kontemporer. *Unpad Press*.
- Rahmaniyah, H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Tugas Perkembangan Remaja Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Karangwangkal. *Skripsi*.
- Rakhmawati, I. (n.d.). Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak. *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1).
- Razani, B. (2021). Pengaruh Tata Ruang Kamar Terhadap Psikologis Remaja.

- Ruli, E. (2018). Tugas dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak. *Jurnal Edukasi Nonformal*.
- Said, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).
- Sarwono, S. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sarwono, S. W. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, G. (2022). *Peran Ibu Asuh dalam Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Foster Care Di Sos Children's Village Desa Taruna Jakarta*. Jakarta: Skripsi.
- Simbolon, N. (2019). Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *Sosiatri-Sosiologi*, 7(2), 95-108.
- Sitoayu, L., & dkk. (2020). Makan Bergizi dan Hidup Penuh Prestasi. *Jurnal Abdimas*, 93-97.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak : Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*. Novindo.
- Sriyanti, A., & Hartati, S. (2022). Perkembangan dan Ciri-ciri Perkembangan Pada Anak Usia Dini. *Journal Fascho: Jurusan Pendidikan*, 2(1).
- Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 117-133.
- Susilowati, E. (2020). Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak. *VI*(5).
- Talango, S. R. (2020). Konsep Perkembangan Anak Usia Dini. *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1).
- Teja, M. (2014). Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 2(1).
- Tumengkol, M. (2016). Eksploitasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tona kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe. *Jurnal Holistik*, IX(17).
- Ulfa, R., & Syamsuddin, A. (2017). Pemberdayaan Anak Asuh Di Rumah Singgah Hidup Damai Cinta Indonesia Robbani. *Tamkin : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 59-76.
- Wahyuning, W. (2003). *Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.